

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TENTANG PENERAPAN DIVERSI  
DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI PENGADILAN  
NEGERI SURABAYA KELAS IA KHUSUS**

**SKRIPSI**

Oleh :

Barirotul Mustainah

NIM : C93215099



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Jurusan Hukum Publik Islam  
Prodi Hukum Pidana Islam  
Surabaya  
2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Barirotul Musta'inah

NIM : C93215099

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum  
Pidana Islam

Judul Skripsi : Analisis Hukum Pidana Islam Tentang Penerapan  
Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di  
Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 08 Juli 2019

Saya yang menyatakan



Barirotul Musta'inah

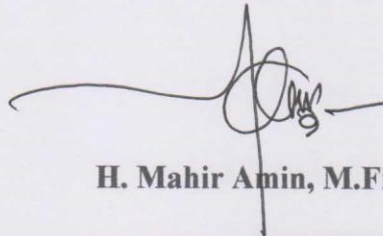
NIM. C93215099

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang ditulis oleh Barirotul Musta'inah NIM. C93215099 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 08 Juli 2019

Pembimbing Skripsi,

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke extending to the left.

**H. Mahir Amin, M.Fil.I**

**NIP. 197212042007011027**

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Barirotul Musta'inah NIM. C93215099 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, 26 Juni 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

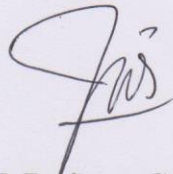
Majelis Munaqasah Skripsi :

Penguji I,



H. Mahir Amin, M.Fil.I  
NIP. 197212042007011027

Penguji III,



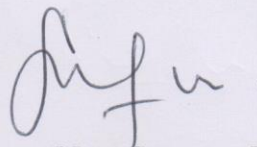
H. M. Budiono, S.Ag., M.Ag  
NIP. 197110102007011052

Penguji II,



Drs. H. Jeje Abd. Rojaq, M.Ag  
NIP. 196310151991031003

Penguji IV



Novi Sopwan, M.Si  
NIP. 198411212018011002

Surabaya, 08 Juli 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag  
NIP. 195904041988031003





**KEMENTRIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI**  
**KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Barirotul Mustainah  
NIM : C93215099  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam  
E-mail : [bmustainah@gmail.com](mailto:bmustainah@gmail.com)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

☒ Skripsi      ☐ Tesis      ☐ Disertasi      ☐ Lain-lain(.....)

Yang berjudul:

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TENTANG PENERAPAN DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI PENGADILAN NEGERI SURABAYA KELAS IA KHUSUS**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 08 Juli 2019

Penulis

(Barirotul Mustainah)













Begitu pentingnya anak bagi bangsa dan negara, menjadikan kita harus memperhatikan dengan seksama perkembangan anak. Pada dasarnya setiap anak yang sedang dalam proses tumbuh kembang belum matang baik dalam hal secara fisik, psikis, dan sosial. Perkembangan yang sedang dialami oleh anak sangat rentan terganggu oleh faktor-faktor internal maupun eksternal, sehingga diperlukan adanya jaminan atas perkembangan anak dengan cara perlindungan-perlindungan terhadap anak.

Dewasa ini banyak kita jumpai perilaku penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak. Banyaknya jumlah kenakalan biasanya diawali dari tingkah laku menyimpang yang disebabkan oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Secara eksternal, dampak negatif dari pembangunan, derasnya arus globalisasi dalam bidang teknologi, informasi komunikasi, dan kebutuhan ekonomi dapat menjadikan anak melakukan tindak

<sup>4</sup>M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum (Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak)*. ( Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013),12.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan anak nakal yang selanjutnya disebut dengan anak berhadapan hukum yang disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahu, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.<sup>6</sup>

<sup>5</sup> Moh. Amin Khoironi, *Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, ( Jurnal Katalogis, Volume 4 Nomor 11, November 2016),96-97.

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.





Tujuan dan dasar pemikiran dalam hukum pidana di Indonesia sendiri dari penanganan anak tidak dapat dilepaskan dari tujuan utama untuk mewujudkan kesejahteraan anak yang pada dasarnya merupakan bagian integral dari kesejahteraan sosial, yang artinya bahwa kesejahteraan atau kepentingan anak berada di bawah kepentingan masyarakat. Namun harus dilihat bahwa mendahulukan kesejahteraan dan kepentingan anak itu pada hakikatnya merupakan bagian dari usaha mewujudkan kesejahteraan sosial.<sup>10</sup>

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 yang telah diperbaharui oleh Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, tidak secara eksplisit mengatur tujuan pemidanaan, akan tetapi secara umum bisa dilihat dalam konsiderannya. Tujuan yang hendak dicapai adalah upaya melindungi dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang.<sup>11</sup>

Sebagai upaya perlindungan untuk anak dalam berhadapan hukum, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 telah mengatur mengenai diversi. Diversi merupakan sistem pembaharuan dalam sistem peradilan pidana anak. Yakni suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara

<sup>10</sup> Sri Ismawati, *Mekanisme Penyelesaian Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Masyarakat Dayak Kanayatn*, (Jurnal Dinamika Hukum Vol. 13 No. 2 Mei 2013),198.

[illegible]

<sup>13</sup> Ibid.138.





Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian/penelitian yang telah ada.<sup>14</sup> Penulis telah melakukan kajian tentang berbagai hal mengenai penerapan diversi dalam sistem peradilan pidana anak, dan belum ada mahasiswa UIN Sunan Ampel yang mengkaji tentang hal tersebut. Tetapi penulis menemukan beberapa referensi dari kampus di luar UIN Sunan Ampel yang memiliki kajian yang hampir sama, namun skripsi yang penulis bahas ini berbeda dengan skripsi-skripsi yang ada. Hal ini dapat dilihat dari judul-judul skripsi yang ada, meskipun memiliki tema yang sama tetapi berbeda pada titik fokusnya.

1. Skripsi yang ditulis oleh Anwar Syarif Abdillah, Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Pengadilan Negeri Kebumen, dalam skripsi tersebut disimpulkan mengenai diversi yang dilakukan di Pengadilan Negeri

[illegible]





5. Skripsi yang ditulis oleh Yopi Armay Putri, Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Siyasah Jinayah UIN Sunan Ampel Surabaya, dengan judul Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Gresik Nomor: 04/Pen.Pid-Sus Anak/2014/PN Gsk Tentang Diversi. Skripsi ini membahas mengenai batas usia anak berhadapan dengan hukum, juga membahas mengenai pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara anak dengan menggunakan diversi yang ada dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.<sup>19</sup>

Berdasarkan penelitian-penelitian di atas terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang penulis teliti. Skripsi ini penulis ingin menunjukkan bahwa pembahasan yang berbeda dengan beberapa judul skripsi di atas. Fokus penulis adalah mengkaji mengenai Penerapan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA

<sup>19</sup> Yopi Armay Putri, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Gresik Nomor: 04/Pen.Pid-Sus Anak/2014/PN Gsk Tentang Diversi*, (Skripsi--, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015).









Semua sumber hukum ataupun publikasi yang bersifat ilmiah yang memuat mengenai informasi dan berkaitan dengan obyek penelitian ini, baik berupa buku, ensiklopedia, jurnal, majalah, makalah, artikel dan lain-lain yang di dalamnya membahas hal-hal yang berkaitan dengan diversifikasi, diantaranya :

- [illegible]



Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah teknis analisis deskripti kualitatif untuk menggambarkan keadaan yang ada di lapangan, peneliti akan mendeskripsikan secara luas data yang diperoleh kemudian difokuskan pada permasalahan yang dikaji dan menggunakan pola pikir deduktif. Setelah itu penulis menganalisa hasil dari persoalan data menggunakan kerangka teori yang sesuai, dari latar belakang masalah yang ada, sehingga diperoleh kesimpulan yang akhirnya digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada.

[illegible]



## I. Sistematika Pembahasan

Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang akan diteliti, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab ketiga menguraikan bagaimana penerapan konsep diversi di Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus. Dijelaskan juga tentang pelaksanaan diversi di Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus secara normatif sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dijelaskan juga pembahasan mengenai proses diversi yang dilakukan di Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus, kemudian dilanjutkan melakukan analisis data untuk menentukan apakah diversi yang dilakukan di Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan diversi.







وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا ۖ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي  
حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ]

Artinya:

“Dan Apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah

<sup>5</sup> Ahmad Ramzy, “*Perdamaian Dalam Hukum Pidana Islam dan Penerapan Restoratif Justice Dikaitkan Dengan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*”, Tesis, (Depok, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012), 26.

<sup>6</sup> Abdul Qadir Audah, *al Tasyri' al Jinai al Islami*, juz Pertama, (Beirut: Muassas ar-Risalah, 2000), 773-774.



antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. (Al-Hujurāt : 9)<sup>7</sup>

Hadits lain juga menjelaskan:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَتَلَ عَمَدًا دَفَعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْقَتِيلِ فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ وَذَلِكَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً وَأَرْبَعُونَ خَلْفَةً وَذَلِكَ عَقْلُ الْعَمْدِ مَا صُوِّلُوا عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُمْ وَذَلِكَ تَشْدِيدُ الْعَقْلِ

Artinya:

“Diriwayatkan dari Amr bin Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, “barang siapa yang membunuh orang lain dengan sengaja, maka ia harus membayar kompensasi kepada wali korban. Jika mereka (wali korban) berkehendak, mereka dapat (memutuskan) untuk mengadakan *qisas*. Namun jika mereka berkehendak, mereka dapat menuntut pembayaran diyat dengan ketentuan 30 (unta) *hiqqah*, 30 (unta) *jaza’ah*, dan 40 unta *khilfah*...” (HR. Ibnu Majah)”<sup>8</sup>

Landasan *al-sulh* dalam sabda Rasulullah Saw di antaranya riwayat Abu

Hurairah<sup>9</sup> yang mengatakan:

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَلَّالُ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمَزَنِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: TP, 1990), 516.

<sup>8</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Abdullah bin Majah Al Quzwaini, *Sunan Ibnu Majah*, no. 2616, CD *Mausūah al-Hadits al-Syarīf*, Global Islamic Software, 1991-1997.

<sup>9</sup> Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah at-Tirmidzi, *Sunan al-Timidhi*, no. 1272, CD *Mausū;ah al-Hadits al-syarīf*, Global Islamic Software. 1991-1997.

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kamu al-Hasan bin Ali al-Khallal, telah menceritakan kepada kami Abu Amir al-Aqadi, telah menceritakan kepada kami katsir bin Abdullah bin Amru bin ‘Auf al-Muzani dari ayahnya dari kakeknya bahwa Rasulullah Saw bersabda : “perdamaian diperbolehkan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Dan kaum muslimin boleh menentukan syarat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.” Abu Isa berkata; hadots ini hasan shahih.”

Untuk mencapai sebuah perdamaian yang benar, ulama mazhab Hanafi mengatakan bahwa rukun *al-sulh* itu hanya ijab (ungkapan penawaran *al-sulh*) dan kabul (ungkapan penerimaan *al-sulh*). Hal-hal lain selain ijab dan kabul termasuk syarat *al-sulh*. sedangkan menurut jumhur ulama, rukun *al-sulh* itu ada empat, yaitu:<sup>10</sup>

1. kedua belah pihak yang melakukan *al-sulh*;
2. lafal ijab dan kabul;
3. ada kasus yang dipermasalahkan, dan
4. perdamaian yang disepakati kedua belah pihak.

Secara implisit dalam konteks jinayat dan lebih khusus kasus pembunuhan, menarik satu garis pembeda antara *al-‘afwu* dan *al-sulh* dengan melihat arti mana inisiatif kompensasi itu muncul. Apabila inisiatif pemberian kompensasi terhadap hukuman *qisas* tersebut berasal dari kedua belah pihak, maka itu dikatakan *al-sulh* (perdamaian). Sedangkan jika inisiatif pemberian kompensasi itu hanya berasal dari satu pihak saja (pihak korban), maka hal tersebut masuk dalam kategori *al-‘afwu*.<sup>11</sup> *Al-Sulh*

<sup>10</sup> Ibid.

<sup>11</sup> Ahmad Ramzy, *“Perdamaian Dalam Hukum Pidana Islam dan Penerapan Restoratif Justice Dikaitkan Dengan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia”*, 28.











(pengadilan atasnya) sudah harus dilaksanakan (tanpa ada yang dapat menghalangi)” (HR. Abu Daud).<sup>22</sup>

Hadits tersebut menjelaskan bahwa dalam konsiliasi/ perdamaian (*al-sulh*) dilakukan dengan pelaku, dan apabila telah sampai di pengadilan, hukuman pengadilan pasti jauh atas dirinya. Jelas bahwa pelaku dalam hal ini adalah orang yang jelas sebagai pelaku dan menyebabkan kerugian pada pihak korban, dan harus ada pembuktian atau pengungkapan kebenaran terlebih dahulu untuk menentukan pelaku sebenarnya. Selain itu, pelaku juga adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sendiri.<sup>23</sup>

### 3) Mediator

*al-Ṣulḥ* dalam menjembatani kepentingan pelaku dan korban dapat diadakan mediator. Mediator di sini adalah pihak yang secara independen dan tidak memihak kedua belah pihak untuk membantu menyelesaikan sengketa secara aktif. Mediator dalam proses *al-sulḥ* tidak mendapat porsi pembahasan yang jelas, tidak ada yang mengharuskan dan tidak ada yang melarang, jadi posisi mediator dalam *al-sulḥ* kondisional. Apabila dalam proses dikhawatirkan adanya hal yang tidak diinginkan, seperti adanya tekanan-tekanan baik itu dari pelaku maupun korban, maka mediator menjadi suatu yang penting. Jadi ada tidaknya mediator ditentukan oleh *maṣlaḥah*.<sup>24</sup>

<sup>22</sup> Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats As-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, no. 3804, CD *Mausuāh al-Hadits al-Syarīf*, Global Islamic Software, 1991-1997.

<sup>23</sup> Mahrus Ali, Syarif Hidayat, *Penyelesaian Pelanggaran HAM...*, 305-306.

<sup>24</sup> Mahrus Ali, Syarif Hidayat, *Penyelesaian Pelanggaran HAM...*, 306.

*Al-Sulh* pada dasarnya adalah salah satu proses perdilan, bukan satu sistem yang berada diluar perdilan. Menurut Saamikh as Sayyid Jaad, sebagaimana dikutip oleh Abdul Khaliq, mengungkapkan ada enam syarat dalam proses *al-īṣlah wa al-‘afwu ‘an al-‘uqubah* yang dalam masyarakat umum dikenal sebagai rekonsiliasi. Syarat terakhir yakni harus adanya legitimasi berupa putusan pengadilan agar *executable*. Dengan kata lain hakim sebagai pihak yang menguatkan saja atas hasil perdamaian yang dilakukannya oleh para pihak sehingga dapat dipaksakan dalam implementasinya.<sup>25</sup>

[illegible]



menunda-nunda pembayaran ganti rugi atau mengurangi dari ganti rugi atau tebusan yang telah ditetapkan.<sup>28</sup>

### 3. Penyelesaian Perkara *al-Sulh* Dalam Hukum Pidana Islam

Penyelesaian dengan *al-sulh* dalam Islam diharapkan lebih fleksibel dalam menyelesaikan perkara. Dalil dalam sumber hukum Islam yang mengajurkan untuk tidak menyelesaikan perkara dengan tuntutan/perlawanan dan dianjurkan untuk dilakukan secara damai adalah sebagai berikut:<sup>29</sup>

a. Al-Qur'an surat an-Nisa ayat 92

وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَّةٌ مُسْلَمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا

Artinya:

“dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya yang (terbunuh itu) kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah.

b. Hadits Nabi SAW<sup>30</sup>

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ  
 مُعَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَحْبَبَهُ أَنَّ أُمَّهُ أُمُّ كُثُومٍ بِنْتُ عُقْبَةَ أَحْبَبَتْهُ أَكْثَرًا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ  
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ فَيَنْمِي خَيْرًا أَوْ  
 يَقُولُ خَيْرًا

<sup>28</sup> Ibid, 310.

<sup>29</sup> Ahmad Ramzy, “Perdamaian Dalam Hukum ....”, 94.

<sup>30</sup> Abu Abdillāh Muhammad bin Ismā'il al-Bukhārī, *Shohih Bukhori*, no. 2495, CD *Mausū'ah al-Hadis al-Syarif*, Global Islamic Software, 1991-1997.

c. Surat Khalifah Umar bin Khattab kepada salah seorang sahabat Nabi yaitu Abu Musa al-Ansyari yang ditunjuk untuk menjadi hakim disuatu daerah, surat tersebut berisi tentang petunjuk dalam menyelesaikan perkara, yaitu “segala jenis perdamaian (kompromi) dan konsiliasi diantara sesama muslim diperbolehkan kecuali yang membuat sesuatu yang haram menjadi halal dan yang halal menjadi haram”.

[illegible]

Selain itu, pelaksanaan *al-sulh* disyaratkan harus dilakukan sebelum kasus tersebut sampai pada lembaga peradilan. Salah satu dasar yang dipakai adalah sabda Rasulullah Saw:

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ جُرَيْجٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَعَاثَرُوا الْحُدُودَ فِيمَا بَيْنَكُمْ فَمَا بَلَغَنِي مِنْ حَدٍّ فَقَدْ وَجِبَ

Artinya:

“Dari Amr bin Syu’aib dari ayahnya dari Abdullah bin Amr bin Ash, diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: “saling bermaafanlah kalian dalam perkara hudud, jika perkara itu telah sampai kepadaku (untuk diputuskan), maka (pengadilan atasnya) sudah harus dilaksanakan (tanpa ada yang dapat menghalangi)”. (HR. Abu Daud)<sup>32</sup>

Para ulama telah sepakat tentang diperbolehkannya *al-ṣulḥ* dalam *qīṣas*, dengan demikian *qīṣas* menjadi gugur. *Al-Ṣulḥ* dalam *qīṣas* diperbolehkan dengan meminta imbalan yang lebih besar dari pada *diat*, sama dengan *diat*, atau lebih kecil dari *diat*. Juga boleh dengan cara tunai ataupun dengan cara diangsur. Dengan jenis diat atau bukan jenis *diat* yang telah disetujui (diterima) oleh pelaku.<sup>33</sup>

### B. Batas Usia Anak Dibawah Umur Dalam Islam

Hukum Islam dipandang sebagai hukum pertama di dunia yang membedakan secara sempurna antara anak kecil dan orang dewasa dari segi tanggungjawab pidana. Hukum Islam juga merupakan hukum pertama yang

<sup>32</sup> Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats As-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, no. 3804, CD *Mausuah al-Hadits al-Syarif*, Global Islamic Software, 1991-1997.

<sup>33</sup> Ahma Mawardi Muslich, *Pengantar dan Asas Huku Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 63.





1) Fase pertama: fase tidak adanya kemampuan berpikir (*idrāk*)

Anak dianggap belum *mumayyiz* jika usianya belum sampai tujuh tahun meskipun ada anak di bawah usia tujuh tahun lebih cepat untuk dapat membedakan yang baik dan yang buruk (*tamyīz*) daripada anak yang lain seusianya. Ini karena hukuman didasari atas kebanyakan orang, bukan atas perseorangan. Hukum pada kebanyakan orang menegaskan bahwa *tamyīz* belum dianggap ada pada diri seorang anak sebelum ia berusia tujuh tahun. Oleh sebab itu, apabila anak kecil melakukan tindak pidana apapun sebelum ia

[illegible]

2) Fase kedua, kemampuan berpikir lemah

Dalam fase ini, anak kecil yang telah *mumayyiz* tidak bertanggungjawab secara pidana atas tindak pidana yang dilakukannya. Misalnya dia mencuri atau berzina, maka tidak dijatuhi hukuman hudud. Dia juga tidak dihukum kisas bila membunuh atau melukai, tetapi dikenai tanggungjawab *ta'dibī*, yaitu hukuman yang bersifat mendidik atas pidana yang dilakukannya. Akibat menganggap hukuman itu untuk mendidik (*ta'dib*), anak tidak dapat

3) Fase ketiga: kekuatan berpikir penuh (sempurna)

### C. Penyelesaian Diversi Dalam Hukum Positif

Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai

[illegible]

subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia.<sup>38</sup>

Definisi anak secara nasional didasarkan pada batasan usia anak menurut hukum pidana, hukum perdata, hukum adat dan hukum Islam. Secara internasional definisi anak tertuang dalam konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hak Anak atau United Nation Convention on The Right of The Child tahun 1989, Aturan Standar Minimum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai pelaksanaan Peradilan Anak atau United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice ("The Beijing Rules") tahun 1985 dan Deklarasi Hak Asasi Manusia atau Universal Declaration of Human Rights tahun 1948.<sup>39</sup>

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Pasal 1 butir 1 dijelaskan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak telah mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah kawin.<sup>40</sup>

Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa, merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum.<sup>41</sup>

<sup>38</sup> Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 1.

<sup>39</sup> Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), 33.

<sup>40</sup> UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Anak

<sup>41</sup> Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana ...*, 3.





Ada dua kategori perilaku anak yang dapat membuatnya berhadapan dengan hukum, yaitu:

- 1) *status offence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan seperti tidak menurut, membolos sekolah atau kabur dari rumah;
- 2) *juvenile delinquency* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.

Upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak, penggunaan kualifikasi tindak pidana dengan menggunakan istilah “anak nakal” akan lebih tepat untuk menghilangkan stigma yang kurang baik bagi perkembangan psikologi anak dikemudian hari. Namun ada juga yang berpendapat ingin menggunakan istilah “anak bermasalah dengan hukum” sebagaimana digunakan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Penggunaan istilah “anak bermasalah dengan hukum” lebih bersifat subjektif, dalam arti ditujukan terhadap anak secara individu. Sedangkan istilah “anak nakal” secara objektif ditujukan terhadap perilaku (*behaviour*) anak.<sup>46</sup>

Kenakalan anak sering juga dipakai sebagai padanan dari “*juvenile delinquency*”, yang diberi arti dengan anak “cacat sosial”. Menurut Romli Atmasasmita, *delinquency* diartikan sebagai “suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak yang dianggap bertentangan dengan

<sup>46</sup> Nandang Sambas, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 209.





<sup>53</sup>UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>54</sup> Nandang Sambas, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan ....*, 138.

<sup>55</sup> Ibid, 140.







mereka mengawasi dan mempertahankan pelaku tetap di masyarakat.<sup>60</sup>

mereka mengawasi dan mempertahankan pelaku tetap di masyarakat.<sup>60</sup>



Pengadilan Negeri Surabaya terdiri dari 3 (tiga) lokasi, lokasi pertama beralamatkan di Jl. Raya Arjuno no. 16-18 Surabaya yang merupakan Kantor Induk Pengadilan Negeri Surabaya.

Lokasi kedua merupakan Kantor untuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) yang beralamat di Jl. Raya Juanda 82-84, Sedati, Sidoarjo. Namun karena keterbatasan ruang sidang, Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) menempati kantor lama yang beralamat di Jl. Dukuh Menanggal No. 1/12 Surabaya, yang juga merupakan lokasi ketiga dari pengadilan Negeri Surabaya.

## Kepemimpinan Pengadilan Negeri Surabaya dari masa ke masa :2

## 1. Ketua Pengadilan

- a. Soejodi, SH. (1981-1985)
- b. H. Soekirno, SH. (1985-1988)
- c. Ida Bagus Ngurah Adyana, SH. (1988-1994)
- d. Isnu Suseno, SH (1994-1996)
- e. Monang Siringo-Ringo, SH. (1996-998)
- f. Eko Wardoyo, SH. (1998-1999)
- g. H. Arsyad Sanusi, SH., MH (1999-2001)
- h. Manis Soejono, SH. (2001-2003)

<sup>2</sup> <https://pn-surabayakota.go.id/sejarah-pengadilan/>





- e. Slamet Riadi, SH., MH (Hakim)
- f. Agus Hamzah, SH., MH (Hakim)
- g. Hisbullah Idris, SH., M.Hum (Hakim)
- h. Budhy Pratomo, SH (Hakim Ad Hoc PHI)
- i. Jemain, SH (Hakim Ad Hoc PHI)
- j. Wahyu Hartono, SH., MH (Hakim Ad Hoc PHI)
- k. Eko Sukaryanto, SH (Hakim Ad Hoc PHI)
- l. Agus Yunianto, SH., MH (Hakim Ad Hoc Tipikor)
- m. M. Mahin, SH., MH (Hakim Ad Hoc Tipikor)
- n. Kusdarwanto, SH., SE., MH (Hakim Ad Hoc Tipikor)
- o. Dr. Lufsiana, SH., MH (Hakim Ad Hoc Tipikor)
- p. Dr. Adriano, SH., MH (Hakim Ad Hoc Tipikor)
- q. Sarwedi, SH., MH (Hakim)
- r. Achmad Virza Rudiansyah, SH., MH., CN (Hakim)
- s. Jan Manopo, SH (Hakim)
- t. Tahsin, SH., MH (Hakim)
- u. Anne Rusiana, SH., M.Hum (Hakim)
- v. Isjuaedi, SH., MH (Hakim)
- w. Maxi Sigarlaki, SH., MH (Hakim)
- x. Pesa PH Sitorus, SH., M.Hum (Hakim)
- y. Dwi Winarko, SH., MH (Hakim)
- z. Dedi Fardiman, SH., MH (Hakim)
- aa. Yulisiar, SH., MH (Hakim)







<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Namun beliau menjelaskan bahwa tidak semua perkara anak bisa berakhir dengan diversi. Sesuai dengan pasal 7 ayat (2) yang menjelaskan bahwa diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan dengan ancaman pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan pidana. Proses diversi yang dilakukan di Pengadilan Negeri Surabaya dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/wali, korban dan/atau orang tua korban/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional. Proses tersebut dilaksanakan di ruang mediasi Pengadilan Negeri Surabaya.

[illegible]

dalam perkara nomor 155/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Sby. (Personal Comunacation, 25 Maret 2019)

### C. Deskripsi Penetapan Diversi Nomor 111/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Sby

## 1. Identitas Pihak

Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 111/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Sby tanggal 18 Nopember 2014 Perihal Laporan Dversi dalam perkara anak dengan tersangka Jerico Rizky Anugrah bin Heri Siswanto, laki-laki berkebangsaan Indonesia yang lahir di Surabaya pada tanggal 16 Juli 1997, tersangka tinggal di jalan Cipta Menanggal I blok 16 No.H1 Surabaya, beragama Kristen dan tidak punya pekerjaan, status masih pelajar SMK kelas 1 (tidak lulus).

## 2. Barang Bukti

Barang bukti yang diperoleh adalah 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sabu sisa pakai dengan berat kurang lebih 1,59 gram, 1 (satu) buah alat hisap saby dari botol You C 1000, 3 (tiga) buah korek api, dan 3 (tiga) buah skrop dari sedotan plastik 3 (tiga) kompor dari botol plastik.

### 3. Penetapan Diversi

Berita acara Diversi Nomor 111/Pid.Sus-Anak/PN.Sby tanggal 18 Nopember 2014 menetapkan bahwa antara anak dan Jaksa/Penuntut Umum dan Bapas telah mencapai kesepakatan diversi, yang mana dalam kesepakatan itu terdapat ketentuan yaitu:

- a. Tersangka anak telah mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- b. Tim ASESMEN TERPADU BNN Propinsi Jawa Timur merekomendasikan agar anak menjalani rehabilitasi di UPT Rehab Sosial ANKN di jalan Balong Sari Dalam No. 1 Surabaya.
- c. Pembimbing Kemasyarakatan Bapas menyetujui agar anak menjalani Rehabilitasi Sosial di ANKN.
- d. Pihak ke- I dan ke-II sepakat agar tersangka anak menjalani Rehabilitasi Sosial di ANKN selama 4 (empat) bulan, terhitung sejak penetapan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya.
- e. Apabila kesepakatan tidak dipenuhi para pihak, maka proses pemeriksaan dilanjutkan dalam proses persidangan.

**ANALISIS PENERAPAN DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA  
ANAK DI PENGADILAN NEGERI SURABAYA PRESPEKTIF HUKUM  
PIDANA ISLAM**

Dewasa ini, semakin banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak. Baik dari kategori tindak pidana biasa ataupun tindak pidana khusus. Setiap orang dalam hukum pidana dengan keadaan yang bagaimanapun dapat dibebani pertanggungjawaban pidana, tanpa membedakan apakah orang tersebut mempunyai kemauan sendiri atau tidak, sudah dewasa atau belum dewasa. Dari dasar hukum yang ada penegak hukum tentu mempunyai acuan hukum untuk dijadikan pertimbangan hukum dalam memproses maupun memutus.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam pasal 7 ayat (1) menjelaskan bahwa pemeriksaan perkara anak wajib



diupayakan diversi di segala tingkatan pemeriksaan, yaitu di tingkat penyidikan, penuntutan. Oleh karena itu polisi, jaksa maupun hakim semuanya harus mengupayakan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Diversi dapat dilakukan dengan syarat apabila perbuatan pidana yang dilakukan:

1. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun;
2. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Pengadilan Negeri Surabaya Kelas 1A Khusus dalam hal ini telah menerapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penerapan yang dilaksanakan adalah mengenai penerapan diversi, yang mana hal itu dibuktikan dengan adanya penetapan diversi dengan nomor 111/pid.Sus-Anak/2014/PN.Sby dan nomor 155/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Sby.

Negara telah mengatur lebih spesifik mengenai pelaksanaan diversi dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam Peraturan Mahkamah Agung tersebut dijelaskan bahwa diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun dan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, baik anak sudah berusia 12 (dua belas) tahun yang sudah pernah kawin tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun.

Pelaksanaan diversi dalam tahap pengadilan dapat terjadi apabila terpenuhi dua syarat, yaitu apabila diversi dilaksanakan di tahap penuntutan gagal untuk memperoleh kesepakatan, dan yang kedua apabila kedua belah pihak yang

Perkara anak dalam proses diversi di pengadilan berlaku sejak Ketua Pengadilan menetapkan Hakim atau Majelis Hakim untuk menangani perkara anak. Ketua Pengadilan diberi jangka waktu 3 (tiga) hari untuk menentukan Hakim atau Majelis Hakim untuk menangani perkara anak setelah menerima berkas perkara dari Penuntut Umum. Setelah menentukan Hakim atau Majelis Hakim, diversi wajib diupayakan dalam tingkat pemeriksaan pengadilan. Pengupayaan untuk melaksanakan diversi di tahap persidangan paling lama tujuh hari setelah penetapan Hakim atau Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan. Diversi wajib dilaksanakan oleh Hakim yang telah ditetapkan dalam jangka waktu paling lama tiga puluh hari. Setelah itu proses diversi dilaksanakan di ruang mediasi pengadilan negeri.<sup>1</sup>

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 8 ayat (1) tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa proses diversi dilakukan melalui

[illegible]

Pelaksanaan diversifikasi di Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus menurut penulis sudah sesuai dengan apa yang telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Pidana Anak. Hal itu dibuktikan dengan adanya penetapan diversifikasi beberapa perkara anak yang berhadapan dengan hukum, salah satu contoh konkret yang penulis ambil adalah penetapan diversifikasi Nomor 111/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Sby yang menetapkan anak yang berhadapan dengan hukum karena kasus narkoba ditetapkan untuk menjalani rehabilitasi.

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Adanya proses diversi dilakukan untuk memberikan solusi dan penyelesaian yang bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam perkara anak yang berhadapan dengan hukum, serta menanamkan rasa tanggungjawab terhadap anak.

Usia anak sendiri dalam undang-undang dibatasi dari usia 12 (dua belas) tahun sampai dengan usia 18 (delapan belas) tahun. Dalam konsep diversi pemidanaan terhadap anak sebisa mungkin harus dihindarkan dan sebagai alternatif terakhir. Karena penerapan sanksi pidana terhadap anak menimbulkan berbagai dampak negatif. Salah satu dampak yang timbul adalah pegasingan dari masyarakat terhadap mantan narapidana (anak), dan juga stigma negatif berupa label jahat kepada anak yang pernah mengalami penerapan pidana. Stigma tersebut harus dihilangkan dari masyarakat, agar masyarakat bisa menerima dengan baik mantan narapidana.

Secara psikologis anak yang sedang dalam usia tersebut dan sedang berhadapan dengan hukum apabila diperlakukan dengan mengingkari ketentuan pidana, maka dalam mental anak yang belum terlalu kuat (dewasa) akan menjadikan anak mempunyai trauma terhadap proses pidana yang dijalaninya. Adanya proses diversi merupakan satu penyelesaian yang terbaik untuk anak, dimana kepentingan anak masih dijunjung tinggi, dan mengajarkan tanggungjawab kepada anak. Oleh karena anak adalah penerus bangsa maka anak

# Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Penerapan Diversi di Pengadilan Negeri Surabaya

Mengenai hal kasus anak yang semakin banyak, pemerintah membuat undang-undang sendiri untuk menangani kasus anak yang berhadapan dengan hukum, yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang ini dibuat dengan tujuan agar anak terhindar dan dijauhkan dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigma akan anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke lingkungan sosial secara wajar.

Pengadilan Negeri Surabaya dalam hal penetapan hakim, menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mana dalam Undang-Undang tersebut mengatur mengenai diversi. Diversi

Diversi wajib diupayakan disetiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Diversi dapat dilakukan dengan syarat pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun, dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

1. mencapai perdamaian antara korban dan anak;
2. menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
3. menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
4. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi;
5. menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak.

1. anak untuk didengar perihal dakwaan;
2. orang tua/wali untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan dengan perbuatan anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan;
3. korban/anak korban, orang tua/wali, untuk memberikan tanggapan dan bentuk penyelesaian yang diharapkan.

Musyawarah dalam hukum Islam dilakukan sebelum hakim mengadili suatu permasalahan. Hal tersebut bertujuan agar permasalahan yang terjadi dapat diselesaikan dengan adil agar menghentikan tuntutan-menuntut dan mampu memberikan efek jera terhadap pelaku. Untuk mencapai sebuah perdamaian yang benar, ulama mazhab Hanafi dalam hal ini mengatakan bahwa harus terpenuhinya rukun *al-sulh* (perdamaian) yaitu ijab (ungkapan penawaran *al-sulh*) dan kabul (ungkapan penerimaan *al-sulh*).

Ada sedikit perbedaan dalam hukum positif dan hukum pidana Islam. Apabila dalam hukum positif prinsip diversi yang lebih ditekankan adalah pemulihan kembali, sedangkan dalam Islam hakikat hukumannya adalah pembalasan. Pembalasan yang dimaksud adalah apabila seseorang melakukan tindak pidana maka orang tersebut tahu bahwa hukuman yang diberikan kepadanya sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan.

Diversi dalam hukum merupakan satu konsep yang utuh dimana dalam proses penyelesaian suatu perkara secara mendasar harus ada prinsip-prinsip yang mana prinsip tersebut adalah mengenai pengungkapan kebenaran, adanya kedua belah pihak yang berkonflik, suka rela dalam menjalani proses perdamaian, dan juga adanya keseimbangan hak dan kewajiban. Mengenai usia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengatur bahwa anak yang berhadapan hukum dijelaskan bahwa anak yang berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan usia 18 (delapan belas) tahun.

Para fukaha hukum Islam membatasi usia dewasa seorang anak pada usia 15 (lima belas) tahun, sedangkan Imam Hanafi dan Imam Maliki membatasi usia



dewasa pada usia 18 (delapan belas) tahun. Oleh sebab itu kejahatan yang dilakukan oleh anak dibawah umur menjadi sebab hapusnya pertanggungjawaban pidana. Apabila anak yang melakukan perbuatan pidana berusia dibawah 7 (tujuh) tahun maka anak tersebut tidak mendapatkan hukuman maupun pengajaran. Tetapi jika yang melakukan sebuah perbuatan pidana adalah anak di atas usia 7 (tujuh) tahun sampai 15 (lima belas) tahun maka anak tersebut akan mendapat pengajaran. Jika anak yang melakukan di atas 15 (lima belas) tahun maka dapat dikenai pertanggungjawaban pidana. Demikianlah syariat Islam mengakui bahwa terhadap anak yang melakukan perbuatan pidana tidak selalu dikenai hukuman pidana, tetapi juga dapat dikenai pengajaran dan pembinaan.

Hukuman bagi anak yang dibawah umur adalah hukuman yang bukan hukuman sebenarnya, hal ini karena Islam memandang anak kecil belum pantas menerima hukuman. Hukuman dalam Islam tidak menentukan jenis hukuman untuk mendidik anak dibawah umur. Hukum Islam memberikan hak kepada pemimpin negara untuk menentukan hukuman yang sesuai menurut pandangan pemimpin negara.

Hukum Islam dijelaskan mengenai pihak yang bisa berperan sebagai mediator dalam diversi (*al-sulh*), Islam tidak membatasi perorangan atau lembaga. Namun dalam al-Quran ayat 9 surat *al Hujurāt* menjelaskan mengenai perintah untuk memerangi pihak yang tidak menepati hasil perdamaian, oleh karena itu bisa disimpulkan bahwa yang seharusnya menjadi mediator adalah pihak yang memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan publik. Hal ini yang sangat tepat untuk menjadi mediator adalah hakim. Karena dalam hal ini hakim

memiliki wewenang yang besar dalam bertindak aktif dalam mewujudkan ketertiban, dan juga hakim memiliki daya pengikat dalam implementasi keputusan bersama.

Para ulama menerima hukuman pemukulan dan pencelaan sebagai bagian dari hukuman untuk mendidik. Pemberian hak kepada penguasa mempunyai tujuan dimana agar penguasa mampu memilih hukuman mana yang akan dijatuhkan bagi anak yang melakukan perbuatan pidana sesuai bagi anak tersebut. Hakikat dari adanya diversi (*al-sulh*) dalam hukum Islam adalah untuk pencegahan dan balasan, selain itu juga untuk perbaikan dan pengajaran. Dari tujuan tersebut diharapkan agar anak tidak mengulangi lagi perbuatan jeleknya lagi. Selain itu juga sebagai tindakan pencegahan agar orang lain tidak melakukan hal yang sama.

Hukum Islam pandangan mengenai kejahatan yang dilakukan anak dalam kondisi di bawah umur merupakan sebab hapusnya hukuman sehingga anak tidak dibebani pertanggungjawaban pidana. Dari apa yang telah dipaparkan di atas, tampak jelas bahwa prinsip-prinsip yang ada dalam hukum Islam sama seperti prinsip-prinsip yang ada dalam hukum positif, dan sudah jelas bahwa dalam hukum Islam terdapat fleksibilitas yang sama dengan Hukum Positif.





Abdillah, Anwar Syarif. *Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Pengadilan Negeri Kebumen*. Skripsi--, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

Ahmad Ramzy, *“Perdamaian Dalam Hukum Pidana Islam dan Penerapan Restoratif Justice Dikaitkan Dengan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia”*, Tesis--Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2012.

Al Quzwaini, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Abdullah bin Majah. *Sunan Ibnu Majah*, no. 2616. CD Mausūah al-Ḥadits al-Syarīf, Global Islamic Software, 1991-1997.

Al-Bukhari, Abu Abdillāh Muhammad bin Ismāil. *Shohih Bukhori*, no. 2495. CD Mausū'ah al-Ḥadīs al-Syarīf, Global Islamic Software, 1991-1997.

Ali, Mahrus. Hidayat, Syarif. *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat In Court System & Out Court System*. Depok: Gramata Publishing, 2011.

Anshori, Ibnu. *Perlindungan Anak Dalam Agama Islam*. Jakarta: Komisi Perlindungan Pidana Anak, 2006.

As-Sijistani, Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats. *Sunan Abu Daud*, no. 3804. CD Mausūah al-Ḥadits al-Syarīf, Global Islamic Software, 1991-1997.

Atmasasmita, Romli. *Problematika Kenakalan Anak-anak Remaja*. Bandung: Armico, 1985.

At-Tirmidzi, Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah. *Sunan al-Timidhi*, no. 1272. CD Mausū;ah al-Ḥadits al-syarīf, Global Islamic Software, 1991-1997.

Audah, Abdul Qadir. *al Tasyri' al Jinai al Islami*, juz Pertama. Beirut: Muassas ar-Risalah, 2000.

Azis, Dahlan Abdul. *Ensiklopedia Hukum Islam*, jilid 6. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.

Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*. Jakarta: TP, 1990.

Djamil, M. Nasir. *Anak Bukan Untuk Dihukum (Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak)*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013.

Djazuli, Ahmad. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2000.

- Farhan, Muhammad Iqbal. *Penerapan Diversi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam (Analisis Kasus Putusan Perkara Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2014/PN.TNG)*. Skripsi--, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016.
- Ismawati, Sri. *Mekanisme Penyelesaian Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Masyarakat Dayak Kanayatn*. Jurnal Dinamika Hukum Vol. 13 No. 2 Mei 2013.
- Khoironi, Moh. Amin. *Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, ( Jurnal Katalogis, Volume 4 Nomor 11, November 2016.
- Lukman, Dwi Ratna Kamala Sari. *Konsep Restorative Justice Dalam Undang-Undang RI Number 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jurnal IUS, Vol II Nomor 6 Desember 2014.
- Marlina. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Mayasari. *Implementasi Diversi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Sleman)*. Skripsi--, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011.
- Muslich, Ahma Mawardi. *Pengantar dan Asas Huku Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Nashriana. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Puspa, Chindya Pratisti. "Restorative Justice Pada Hukum Pidana Anak Dalam Prespektif Hukum Islam", Tesis—UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Tangerang, 2014.
- Putri, Yopi Armay. *Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Gresik Nomor: 04/Pen.Pid-Sus Anak/2014/PN Gsk Tentang Diversi*. Skripsi--, UIN Sunan Ampel Suarabaya, 2015.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah 5*. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009.

- Sambas, Nandang. *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Sinaga, Dahlan. *Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Diversi*. Yogyakarta: Nusa Media Yogyakarta, 2017.
- Sumantri, Imam. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Diversi (Studi Kasus Di Polrestabes Makassar)*. Skripsi--, UIN Alauddin Makassar, 2017.
- Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya: TP, 2016.
- Tsalitsah, Tim. *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*. Jakarta: PT Kharisma Ilmu, 2008.
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Anak.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.